



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 419/PL.01.6-BA/6172/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang tanggal 21 November Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan Rapat Pleno terkait Penetapan Lokasi Pemasangan Alat

Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Surat Walikota nomor 200.1.5/1910/BAKESBANGPOL.PDNOK-A tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 137 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR NOMOR 137 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI  
TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA  
SINGKAWANG

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/ KELURAHAN</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN APK</b>	<b>LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK</b>
A.	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	Jl. Tani (Tanah Kosong)	a. Kawasan Jembatan Agen 1 (satu) dan Kawasan Jembatan Agen 2 (dua);
	1. KELURAHAN KUALA	1. Jl. Pelangi RT.001/RW.001 2. Jl. Yos Sudarso RT.003/RW.001	b. Kawasan Taman Burung;
	2. KELURAHAN MELAYU	1. Jl. Yos Sudarso RT.005/RW.002 (Rumah Kosong Samping Vegas Fried Chicken). 2. Jl. Alianyang RT.059/RW.008 (Samping Polsek Singkawang Barat Ex.Rm Pangan Sari).	c. Kawasan Sungai Singkawang; d. Simpang Jalan Alianyang – Jalan Yos Sudarso (Pojoek Rumah Melayu); e. Perempatan Jalan Diponegoro – Jalan Firdaus;
	3. KELURAHAN TENGAH	1. Jl. Tengah RT.001/RW.001 (Tanah Lapang Samping Kantor JNE).	f. Simpang Jalan Firdaus – Jalan Dr. Sutomo;
	4. KELURAHAN PASIRAN	1. Jl. GM.Situt (Eks Pos Lantas) 2. Jl. GM.Situt Simpang Tiga (Samping R.M Simpang Tigo/Depan Alfa Mart) 3. Jl. Yohana Godang (Depan gedung Bantilan) 4. Jl. Kridasana (simpang Menuju SMKN 1) 5. Di Jalan Poros Dusun Buntut Purun	g. Kawasan Pendidikan; h. Kawasan Rumah Adat; i. Taman Kota, Pertigaan Jl. Dr. Sutomo – Jalan A. Yani; j. Taman Kota, Tugu Polisi (Perempatan Jalan Pemuda – Jalan Kurau); k. Taman Kota, (Pertigaan Simpang Fit); l. Taman Kota, (Pertigaan Alianyang – Jalan A Yani)

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN APK	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
B.	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH		
	1. KELURAHAN CONDONG	1. Jl. Jenderal sudirman RT.018/RW.020 (Samping Warung Ulekan) 2. Jl. Nusantara RT.017 (Depan Polantas) 3. Jl. Pramuka RT.038	
	2. KELURAHAN SEKIP LAMA	1. Jalan Perwira RT.011/RW. 004 Kelurahan Sekip Lama (Sekitar Lapangan Tarakan) 2. Tanah Kosong Jl. Pramuka Samping Jalan Makmur RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama 3. Bundaran Lampu Merah Jl. Perwira RT.008/RW. 003 Kelurahan Sekip Lama	
	3. KELURAHAN BUKIT BATU	1. Jl. Pramuka RT.009/RW. 003	
	4. KELURAHAN SUNGAI WIE	1. Jl. Bambang Ismoyo (RT.001/ RW.001) Depan Tempat Cuci Mobil 2. Jl. Terminal Induk (RT 001/ RW 001 ) Sebelum BTN Agung Lestari. 3. Jl. Ratu Sepudak RT 015 / RW 005 (Depan Kontes Burung)	
	5. KELURAHAN JAWA	1. Jl. Mawar RT 016 / RW 006 2. Jl. Melati RT 011 / RW 006 3. Jl. Cempaka RT 018 / RW 006 4. Terminal Induk Jl. Alianyang	
	6. KELURAHAN ROBAN	1. Jl. Jenderal Sudirman (Tanah Kosong Disamping Rencana Ruko Modern) 2. Jl. Veteran RT 35 (Dekat Kuburan) 3. Jl. Veteran RT. 44 (KS. Tubun, Teratai)	

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN APK	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
C	KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang Jl. Demang Akub (Jalan Hulu)</li> <li>2. Sepanjang Jl. Ratu Sepudak (Jalan Hilir)</li> </ol>	
	1. KELURAHAN SINGAI GARAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Ratu Sepudak RT. 007 / RW 001 (Samping Kantor KUA Sungai Garam)</li> <li>2. Jl. Ratu Sepudak RT 004 / RW 003 (Samping Pemakaman Muslim Depan Kantor KUA Sungai Garam Hilir)</li> <li>3. Jl. Ratu Sepudak RT 004 / RW 003 (Tanah Kosong disamping Tempat Pencucian Mobil)</li> </ol>	
	2. KELURAHAN NARAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Trisula RT 006 /RW 002 Pasar Naram (Eks Bioskop Naram)</li> <li>2. Jl. Raya Naram RT 002 /RW 001</li> </ol>	
	3. KELURAHAN SUNGAI BULAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Demang Akub RT 002 /RW 001 (Lapangan Sepak Bola)</li> <li>2. Jl. Ratu Sepudak RT. 009 /RW 004 (Dekat Jalan tambak)</li> <li>3. Jl. Masjid RT 007/RW 004 (Dekat Rumah Ketua RT)</li> <li>4. Jl. Demang Akub Kelurahan Sungai Bulan (Depan BTN Griya Makmur)</li> </ol>	
	4. KELURAHAN SUNGAI RASAU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50 meter sebelum kantor lurah sungai rasau sekitar kebun kelapa RT. 005</li> <li>2. Depan Pemakaman Muslim (Rt 005)</li> </ol>	
	5. KELURAHAN SETAPUK KECIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didepan Lokasi Tanah Yayasan Perkuburan Tionghoa Jl. Demang Akub RT 009 /RW 001</li> <li>2. Dilapangan Sepak Bola Garuda Jl. Demang Akub RT. 009 / RW 001 Kelurahan Setapuk kecil Singkawang Utara</li> </ol>	
	6. KELURAHAN SETAPUK BESAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Ratu Sepudak RT. 003 /RW 002 (Samping Jl. Masuk Gang Tambak)</li> <li>2. Jl. Demang Akub RT 024 /RW 012 (Samping Puskesmas Kel. Setapuk Besar)</li> </ol>	

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN APK	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
	7. KELURAHAN SEMELAGI KECIL	1. Jl. Ratu Sepudak RT 001 /RW 001 (Depan Toko Bangunan "Semelagi Bangunan") 2. Jl. Demang Akub RT 010 /RW 005 (Seberang Jalan Menuju Lapangan Bola Family)	
D.	KECAMATAN SINGAKAWANG TIMUR		
	1. KELURAHAN PAJINTAN	1. Depan Kantor Kelurahan Pajintan 2. Depan Lapangan Futsal 3. Samping Warung Kopi Ketua RT 018/RW 006 (Sutrisno) 4. Depan kantor Balai Desa 5. Samping Warung Kopi Pak Asan (Depan Pekong)	
	2. KELURAHAN SANGGAU KULOR	1. Jl. Raya Sanggau Kulor 2. Jl. Baru RT 003/RW 001 Kelurahan Sanggau Kulor 3. Jl. Raya Sanggau Kulor RT 004/RW 001 4. Jl. Raya Sanggau Kulor RT 007/RW 002 5. Jl. Raya Sanggau Kulor RT 007/RW 002 6. Jl. Raya Sanggau Kulor RT 011/RW 003	
	3. KELURAHAN MAYA SOPA	1. Jl. Sebakuan (Gerbang Masuk) Sepangkai 2. Jl. Parinto baru (Simpang Perbatasan RT 003 dan RT 004) 3. Jl. Sebakuan (Simpang Sanggang) 4. Jl. Sebakuan (Gerbang Masuk Seluang)	
	4. KELURAHAN BAGAK SAHWA	1. Jl. Raya Singkawang Bengkayang RT 003/ RW 001 dan RT 004 / RW 002 2. Jl. Raya Singkawang Bengkayang RT 003/ RW 001 dan RT 004 / RW 002 3. Jl. Raya Singkawang Bengkayang RT 005/ RW 002	
	5. KELURAHAN NYARUMKOP	1. Jl. Singkawang Bengkayang Batas Kel. Nyarumkop dengan Pajintan 2. Jl. Singkawang Bengkayang (Samping Ruko Aban) RT 002 / RW 001	

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN APK	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
		3. Jl. Singkawang Bengkayang Tanjakan Emaus Simpang Sei Tangket 4. Jl. Singkawang Bengkayang Simpang Pendaring	
E	KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN		
	1. KELURAHAN SEDAU	1. Pasir Panjang 2. Kaliasin 3. Padang Pasir	
	2. KELURAHAN SIJANGKUNG	1. Jl. Raya Sagatani RT 008/RW 002 (Samping Vihara Kemala) 2. Jl. Pertanian Pakunam RT 21/RW 004 (Pinggir Jalan Masuk Ke Jl. Pertanian) 3. Jl. Sagatani Simanjat RT 022/RW 005 (Samping Kantor Lurah) 4. Jl. Sagatani Simanjat RT 025 RW 005 (Pinggir Jalan Dekat Gg. Coklat)	
	3. KELURAHAN PANGMILANG	1. Trans SP 1 RT 021 / RW 006 2. Trans SP 2 RT 013 / RW 002 3. Jl. Satime RT. 004 / RW 002 4. Jl. Satime RT 008 / RW 002 5. Jl. Karya Bakti RT 06 / RW 002 6. Jl. Karya Bakti RT 07 / RW 002	
	4. KELURAHAN SAGATANI	1. Tikungan Setelah Kuburan Muslim 2. Mungguk Pak Imam 3. Jl. Danau Serantangan 4. Simpang Jombang	

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KHAIRUL ABROR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

